



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 7. KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
humas@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN PIHAK LAIN PELAKSANA TINDAKAN KARANTINA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian layanan secara profesional dan transparan dalam penetapan Pihak Lain sebagai pelaksana Tindakan Karantina Ikan, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Layanan Penetapan Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

4. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina Dan Penetapan Pihak Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 453);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN TENTANG PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN PIHAK LAIN PELAKSANA TINDAKAN KARANTINA IKAN.
- KESATU : Pedoman Layanan Penetapan Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy ini.
- KEDUA : Pedoman Layanan Penetapan Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai acuan dalam penetapan Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Ikan.
- KETIGA : Keputusan Deputy ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2024

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,



DRAMA PANCA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN
PIHAK LAIN PELAKSANA TINDAKAN
KARANTINA IKAN

PEDOMAN LAYANAN PENETAPAN
PIHAK LAIN PELAKSANA TINDAKAN KARANTINA IKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan karantina di Indonesia, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan karantina dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan negara yang layak dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Pada pelaksanaan Penyelenggaraan Karantina, Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dilalulintaskan atau transit dilakukan oleh Pejabat Karantina dan dapat dilaksanakan dan/atau dibantu oleh Pihak Lain. Pihak Lain dapat ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelayanan tindakan Karantina di Unit Pelaksana Teknis Karantina setempat.

Dalam rangka menjamin kelancaran layanan operasional penyelenggaraan Karantina Ikan terkait penetapan Pihak Lain melaksanakan Tindakan Karantina Ikan, Barantin melalui Deputi Bidang Karantina Ikan memberikan layanan penetapan Pihak Lain yang diajukan oleh pemohon. Untuk mewujudkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi pada proses layanan tersebut digunakan aplikasi elektronik yang dapat diakses oleh Pusat, UPT Barantin, dan *stakeholder*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan suatu Pedoman Layanan dalam pelaksanaan Penetapan Pihak Lain sebagai Pelaksana Tindakan Karantina Ikan, sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman ini adalah sebagai panduan bagi pejabat Karantina dan Pihak Lain dalam penetapan Pihak Lain sebagai Pelaksana Tindakan Karantina Ikan, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan dalam pengajuan proses penetapan Pihak Lain sebagai Pelaksana Tindakan Karantina Ikan.

C. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah tersedianya pedoman yang mudah dipahami dan diterapkan, sehingga dapat memberikan kemudahan dan

kelancaran dalam pengajuan proses penetapan Pihak Lain sebagai Pelaksana Tindakan Karantina Ikan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Persyaratan Pihak Lain;
2. Tata Cara Penetapan Pihak Lain;
3. Kewajiban Pihak Lain; dan
4. Perpanjangan, Pembekuan, dan Pencabutan Pihak Lain;

E. Istilah dan Definisi

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agenia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
3. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
4. Hama dan Penyakit Ikan Tertentu yang selanjutnya disebut HPI Tertentu adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi belum ditetapkan sebagai HPIK.
5. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agenia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.

7. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
8. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
9. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan pihak ketiga dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan tertentu.
12. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk mengetahui konsistensi Pihak Ketiga dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
13. Tindakan Perbaikan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau penyimpangan dari persyaratan yang telah ditetapkan.
14. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
15. Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
16. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
17. Deputi Bidang Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Deputi adalah pejabat di Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang karantina ikan.
18. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disingkat PHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan karantina ikan.
20. Pejabat Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disebut TPHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan karantina ikan.
21. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

24. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung dalam jaringan internet.
25. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah tidak terhubung dalam jaringan internet.

BAB II PERSYARATAN PIHAK LAIN

- A. Tindakan Karantina Ikan yang dilakukan oleh Pihak Lain
1. Tindakan Karantina Ikan yang dilakukan oleh Pihak Lain di bawah pengawasan Pejabat Karantina antara lain:
 - a. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara klinis, fisik, visual, dan/atau laboratoris terhadap Media Pembawa,
 - b. Pengasingan dan pengamatan yang dilakukan untuk mendeteksi HPIK tertentu di Instalasi Karantina Ikan yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana dan/atau kondisi khusus,
 - c. Perlakuan yang dilakukan secara fisik, kimiawi atau mekanis dengan maksud untuk membebaskan Media Pembawa, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif,
 - d. Pemusnahan yang dilakukan untuk memusnahkan Media Pembawa sehingga tidak menjadi sumber penyebaran HPIK serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati.
 2. Tindakan Karantina Ikan dilaksanakan di Instalasi Karantina Ikan atau Tempat Lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.
 3. Pihak Lain yang dapat melakukan dan/atau membantu tindakan karantina ditetapkan Kepala Badan.
- B. Persyaratan Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Ikan
1. Untuk dapat menjadi Pihak Lain yang dapat melakukan dan/atau membantu tindakan Karantina Ikan dan/atau menyediakan Instalasi Karantina dan Tempat Lain harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
 2. Penetapan Pihak Lain sebagai Pelaksana Tindakan Karantina dilakukan berdasarkan dari hasil penilaian kesesuaian Sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup Tindakan Karantina Ikan yang dilakukan.
 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian Sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
 4. Penunjukan dan penetapan Lembaga Sertifikasi dilakukan atas rekomendasi Deputi dengan pertimbangan hasil penilaian Tim Penetapan Pihak Lain dan Lembaga tersebut;
 5. Tim Penetapan Pihak Lain dan Lembaga Sertifikasi ditetapkan oleh Kepala Badan.
- C. Ruang Lingkup Unit Kompetensi Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas Hewan Bidang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Tabel 1. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.75HPI01.003.1	Membuat Sistem Jaminan Mutu Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
2.	M.75HPI01.005.1	Menentukan Sarana Prasarana Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
3.	M.75HPI01.006.1	Melakukan Sampling untuk Surveilans
4.	M.75HPI01.008.1	Melakukan Sampling untuk Monitoring
5.	M.75HPI01.009.1	Melakukan Pemeriksaan Konvensional
6.	M.75HPI01.016.1	Melakukan Pencegahan Penyebaran Hama dan/atau Penyakit Ikan
7.	M.75HPI01.017.1	Melakukan Pengobatan Hama dan Penyakit Ikan
8.	M.75HPI01.019.1	Memantau Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan di Instalasi Karantina
9.	M.75HPI01.020.1	Monitoring Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
10.	M.75HPI01.021.1	Melaksanakan Surveilans

BAB III TATA CARA PENETAPAN PIHAK LAIN

- A. Persyaratan administrasi
1. Persyaratan administratif Pihak lain Perseorangan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sertifikat kompetensi;
 - d. ijazah minimal sarjana atau sederajat;
 - e. nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. dokumen mutu.
 2. Persyaratan administratif Pihak lain Korporasi sebagai berikut:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sertifikat kompetensi;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. dokumen sistem manajemen mutu.
- B. Persyaratan teknis Pihak lain
- Persyaratan teknis Pihak lain harus memiliki:
1. tenaga kompeten teknis dan/atau sistem mutu sesuai ruang lingkup tindakan Karantina; dan
 2. fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tindakan Karantina.
- C. Tata Cara Penetapan Pihak Lain
1. Pengajuan permohonan penetapan Pihak Lain dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Badan Karantina Indonesia.
 2. Dalam hal sistem informasi Badan Karantina Indonesia mengalami kendala, pengajuan permohonan penetapan Pihak dapat disampaikan secara manual.
 3. Kendala dapat berupa gangguan jaringan listrik, internet atau keadaan lain yang mempengaruhi proses penetapan Pihak Lain secara elektronik.
 4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
 5. Kepala Badan sebagaimana menugaskan Deputi untuk menindaklanjuti permohonan.
 6. Deputi menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian atas dokumen yang dipersyaratkan.
 7. Tim penilai menyampaikan hasil penilaian kecukupan kepada Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
 8. Setelah menerima hasil penilaian, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Deputi merekomendasikan hasil penilaian kecukupan kepada Kepala Badan.
 9. Setelah menerima rekomendasi, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Kepala Badan dapat:
 - a. menolak; atau
 - b. menerima.
 10. Dalam hal permohonan ditolak, disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi Badan Karantina Indonesia disertai alasan penolakan.
 11. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, penolakan dapat disampaikan secara manual.

12. Dalam hal permohonan diterima, Kepala Badan melalui Deputi menugaskan Kepala UPT Karantina setempat untuk melaksanakan audit.

D. Audit

1. Dalam pelaksanaan audit Kepala UPT Karantina setempat menugaskan auditor untuk melaksanakan audit terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Pihak Lain dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
2. Audit, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal.
3. Dalam hal diperlukan Deputi menugaskan auditor dari UPT Karantina lain untuk melaksanakan audit.
4. Pelaksanaan audit dan penyelesaian laporan hasil audit dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak pelaksanaan audit.
5. Auditor menyampaikan laporan hasil audit kepada Kepala UPT Karantina setempat.
6. Setelah menerima laporan hasil audit, Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil audit kepada Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
7. Setelah menerima laporan hasil audit, Deputi menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian hasil audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima laporan hasil audit.
8. Setelah melakukan penilaian, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja kepada Deputi
9. Setelah menerima laporan hasil penilaian, Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja merekomendasikan hasil penilaian kepada Kepala Badan.
10. Setelah menerima rekomendasi, Kepala Badan menerbitkan:
 - a. keputusan penetapan Pihak Lain; atau
 - b. surat penolakan.
11. Keputusan penetapan Pihak Lain, ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.
12. Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada angka (10) huruf (b), disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Badan Karantina Indonesia disertai alasan penolakan.
13. Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, penolakan dapat disampaikan secara manual.
14. Penetapan Pihak Lain berlaku untuk:
 - a. jangka waktu tertentu; dan
 - b. melaksanakan tindakan Karantina.
15. Penerbitan Keputusan, dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
16. Penggunaan dokumen elektronik, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
17. Masa berlaku penetapan Pihak Lain untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.

BAB IV KEWAJIBAN PIHAK LAIN

Kewajiban Pihak Lain:

1. Pihak Lain yang telah ditetapkan wajib melaporkan hasil Tindakan Karantina yang dilakukan.
2. Laporan disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala UPT Karantina setempat.
3. Berdasarkan laporan, Kepala UPT Karantina setempat membuat rekapitulasi seluruh kegiatan Pihak Lain.
4. Hasil rekapitulasi, disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali oleh Kepala UPT Karantina setempat kepada Deputi melalui sistem informasi Badan Karantina Indonesia.

BAB V
PERPANJANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
PIHAK LAIN

- A. Penetapan Perpanjangan Masa Berlaku
1. Perpanjangan penetapan Pihak Lain, dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku penetapan.
 2. Tata cara perpanjangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan penetapan Pihak Lain permohonan baru.
 3. Perpanjangan penetapan Pihak Lain dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- B. Monitoring
1. Kepala Badan melaksanakan monitoring terhadap Pihak Lain yang telah ditetapkan.
 2. Monitoring, dilaksanakan oleh auditor sesuai dengan penugasannya.
 3. Monitoring dapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 4. Monitoring dilakukan dengan mengevaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai tindakan Karantina yang ditetapkan.
 5. Auditor menyampaikan hasil monitoring kepada Deputi melalui Kepala UPT Karantina setempat.
 6. Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil monitoring Deputi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah laporan diterima.
 7. Deputi, menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian hasil monitoring Pihak Lain dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan hasil monitoring
 8. Dalam hal diperlukan, tim penilai dapat melakukan verifikasi lapangan atas hasil monitoring
 9. Tim penilai melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja kepada Deputi sejak tim ditugaskan.
- C. Pembekuan
1. Setelah menerima hasil penilaian, Deputi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja:
 - a. merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan surat pembekuan penetapan Pihak Lain disertai alasan pembekuan jika hasil penilaian terbukti:
 - 1) Pihak Lain tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai persyaratan yang bersifat kritis; dan/atau
 - 2) tidak melakukan perbaikan terhadap temuan sebelumnya.
 - b. bersurat kepada Pihak Lain sesuai hasil evaluasi yang harus diperbaiki dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterima.
 2. Setelah menerima rekomendasi, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Kepala Badan menerbitkan surat pembekuan Pihak Lain tersebut.

3. Pembekuan, ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

D. Tindakan Perbaikan

1. Pihak lain harus melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak menerima Keputusan pembekuan Pihak Lain wajib menyampaikan laporan tindakan perbaikan dalam jangka waktu, kepada Kepala UPT Karantina setempat.
2. Perbaikan dilakukan penilaian oleh auditor.
3. Tata cara penilaian berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian perbaikan.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian perbaikan, terbukti:
 - a. memenuhi persyaratan, Pihak Lain tersebut dapat ditetapkan kembali sebagai Pihak Lain; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, Pihak Lain masih diberikan kesempatan melakukan perbaikan sampai dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak dibekukan.

E. Pencabutan

1. Pencabutan penetapan Pihak Lain dapat dilakukan dalam hal:
 - a. tidak melakukan perbaikan selama 6 (enam) bulan setelah dibekukan;
 - b. permintaan Pihak Lain;
 - c. sudah dilakukan 2 (dua) kali pembekuan dan masih ditemukan ketidaksesuaian kritis;
 - d. melakukan Tindakan karantina dalam masa pembekuan; atau
 - e. Pihak Lain sudah berubah fungsi.
2. Pencabutan penetapan Pihak Lain, ditetapkan oleh Kepala Badan.

F. Pembinaan

1. Deputi melakukan pembinaan terhadap auditor atau Pejabat Karantina di UPT Karantina setempat.
2. UPT Karantina setempat melakukan pembinaan kepada Pihak Lain atau penanggung jawab Pihak Lain.
3. Pembinaan, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pelatihan.

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,



DRAMA PANCA PUTRA